



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 29-K/PM III-16/AD/II/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | R a i s |
| Pangkat/Nrp | : | Pratu/31060386011186 |
| Jabatan | : | Tatandu Sikes Kima |
| Kesatuan | : | Denma Brigif Linud 3/TBS |
| Tempat dan tanggal lahir | : | Takalar, 7 November 1986 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| A g a m a | : | Islam |
| Tempat tinggal | : | Asmil Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros Prov. Sulsel. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif Linud 3/TBS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Novemer 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013 di berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/43/IX/2013 tanggal 17 November 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif Linud 3/TBS selaku Papera sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/48/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif Linud 3/TBS selaku Papera sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/I/2014 tanggal 8 Januari 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/29-K/PM III-16/AD/II/2014 tanggal 7 Februari 2014.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-52/A-52/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud 3/TBS selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2014 tanggal 25 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/II/2014 tanggal 6 Februari 2014.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Surat izin Kawin dari Danyonif Linud 432/Wsj Nomor : SIK/35/IX/2004 tanggal 14 September 2004 atas nama Praka Jumrah Nrp. 31980269930776 dan Sri Maelani.

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Woja Kab. Dompu, NTB Nomor : 309/30/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 atas nama Jumrah dan Sri Maelani.

- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri dari Pangkostrad Nomor : 143/II/T-KS/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Sri Maelani isteri dari Praka Jumrah Nrp. 31980269930776.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan dan Tenaga Kerja kab. Maros Nomor : 7309070807280011 tanggal 8 Juli 2008 atas nama Jumrah selaku Kepala Keluarga dari Sdri. Sri Maelani selaku anggota keluarga (isteri).
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar Nomor : 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Rais dan Nirmawati.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin berdinis, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan dan atau tanggal Sebelas bulan November tahun 2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di ruang tamu Asrama Militer Yonif Linud 432/WSJ Kariango Kab. Maros, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan dilanjutkan mengikuti Kursus Keslap di Pusdikkes Jakarta, setelah selesai pada tahun 2007 ditugaskan di Yonkes Divisi 1 Kostrad Bogor dan sejak tahun 2010 dipindahkan bertugas di Brigif Linud 3/Tbs sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060386011186.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 di Kab. Takalar, Sulsel, Terdakwa melaksanakan pernikahan secara resmi melalui kesatuan Brigif Linud 3/Tbs dengan Saksi Nirmawati dan dari pernikahan tersebut telah diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dari KUA Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar Nomor 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Rais dan Nirmawati dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Sdr. Muhammad Ridho, umur 4,5 tahun dan Sdri. Rifa Siti Rahman, umur 3 bulan.

- c. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Serda Jumrah, Ba Yonif Linud 431/Ssp, tetapi Terdakwa kenal dengan isteri Serda Jumrah atas nama Saksi Sri Maelani pada bulan Oktober 2013 di tempat bertugas Terdakwa di Kamar Sakit Anggota (KSA) Brigif Linud 3/Tbs pada saat Saksi Sri Maelani mengantar anak angkatnya berobat di KSA tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita ketika sedang melaksanakan tugas piket di KSA Brigif Linud 3/Tbs Kariango Kab. Maros Terdakwa berkenalan

dengan Saksi Sri Maelani yang saat itu mengantar anak angkatnya berobat dan pada saat Terdakwa meminta identitas suaminya Saksi Sri Maelani tidak mengingat Nrp suaminya sehingga Terdakwa memberikan nomor telepon seluler (Handphone/HP) milik Terdakwa dengan maksud agar Saksi Sri Maelani setelah pulang di rumahnya dapat mengirimkan identitas suaminya melalui pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa untuk dicatat di dalam buku pengobatan.

- e. Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wita melalui HP Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sri Maelani yang kemudian menanyakan kapan diadakan konsul ke RS Pelamonia Makassar lalu Terdakwa menjawab bahwa sesuai dengan jadwal yang ada akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha sehingga Saksi Sri Maelani tidak jadi pergi konsul ke RS Pelamonia Makassar.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wita dengan mengendarai mobil truk dinas inventaris Brigif Linud 3/Tbs Saksi Sri Maelani bersama beberapa orang anggota Persit lainnya berangkat dari Mabrigif Linud 3/Tbs Kariango Kab. Maros menuju ke RS Pelamonia untuk melakukan konsul, pada saat itu Terdakwa sebagai petugas kesehatan Denma Brigif Linud 3/Tbs ikut mengantar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan pada saat berada di RS Pelamonia Makassar Terdakwa mengantar Saksi Sri Maelani ke Poliklinik Mata untuk memeriksakan mata Saksi Sri Maelani dan setelah Saksi Sri Maelani selesai memeriksakan anak angkatnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Maelani beserta ibu-ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Persit lainnya kembali ke Mabrigif Linud 3/Tbs dengan kendaraan masing-masing.

- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 Wita ketika berada di Kolam Renang Brigif Linud 3/Tbs melalui HP Terdakwa dikirim SMS oleh Saksi Sri Maelani yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan setelah Terdakwa menjawab dengan mengirim SMS yang mengatakan Terdakwa berada di Kolam Renang mendukung Latrihan Outbone, kemudian Saksi Sri Maelani mengirim lagi SMS yang mengatakan dirinya mau makan bakso di depan GOR Brigif Linud 3/Tbs lalu Terdakwa membalas dengan mengirim SMS yang mengatakan Terdakwa juga ingin makan bakso kemudian Saksi Sri Maelani mengirim SMS yang isinya mengajak Terdakwa untuk makan bakso bersama di depan GOR yang jaraknya sekitar 300 meter dari Kolam Renang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Maelani makan bakso bersama di depan GOR dengan posisi saling membelakangi dan setelah selesai makan bakso dan Terdakwa membayar harga bakso yang dimakan Terdakwa dan Saksi Sri Maelani kemudian Saksi Sri Maelani pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa

kembali melaksanakan tugas di Kolam Renang tersebut, dan pada saat Terdakwa kembali berada di Kolam Renang tersebut kemudian Terdakwa menerima SMS dari Saksi Sri Maelani yang isinya mengucapkan terima kasih atas pembayaran harga bakso yang dimakan oleh Saksi Sri Maelani, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi Sri Maelani dengan maksud untuk ngobrol (berceritera) dan sejak saat itulah hubungan Terdakwa dan Saksi Sri Maelani mulai akrab.

- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa berada di Kolam Renang tersebut melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi Sri Maelani, pada saat itu Saksi Sri Maelani mengatakan "Kayaknya Om suka sama saya" kepada Terdakwa yang kemudian mengatakan "Ya, saya juga suka kamu", setelah itu Terdakwa dan Saksi Sri Maelani menjalin hubungan pacaran dan beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Maelani janji untuk bertemu di Swalayan Indo Maret dan Terdakwa membelanjakan minuman dan makanan ringan lalu Terdakwa dan Saksi Sri Maelani pulang ke rumah masing-masing.
- i. Bahwa keesokan harinya melalui HP Terdakwa dan Saksi Sri Maelani janji untuk bertemu di depan GOR dan sekira pukul 20.00 Wita ketika Terdakwa dan Saksi Sri Maelani bertemu di depan GOR Terdakwa mulai berani merangkul bahu sebelah kanan Saksi Sri Maelani sambil ngobrol lalu pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pada bulan November 2013 sekira pukul 09.30 Wita atas permintaan Saksi Sri Maelani, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi Sri Maelani di Asmil Yonif 432/ Wsj Kariango, Kab. Maros, Sulsel, untuk membawakan susu Cap Beruang dan pada waktu berada di dalam rumah Saksi Sri Maelani tersebut Terdakwa dan Saksi Sri Maelani duduk ngobrol di ruang tamu dan sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pulang.
- k. Bahwa keesokan harinya dalam bulan November 2013 atas permintaan Saksi Sri Maelani yang mengeluh sakit kepala dan panas, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi Sri Maelani tersebut dengan maksud untuk membawakan obat dan melakukan tensi (pemeriksaan tekanan darah) dan setelah menyerahkan obat dan melakukan pemeriksaan tekanan darah terhadap Saksi Sri Maelani kemudian Terdakwa disuguhi minum teh dan setelah selesai minum teh Terdakwa langsung kembali melaksanakan tugas piket di KSA Brigif Linud 3/Tbs.
- l. Bahwa pada tanggal 9 November 2013 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli dan membawakan beras 10 (sepuluh) kg kepada Saksi Sri Maelani yang disimpan di atas balai-balai di depan rumah Saksi Sri Maelani Asmil Yonif Llnud 432/Wsj Kariango Kab. Maros, dengan alasan karena Saksi Sri Maelani kehabisan beras dan sudah berusah mencari beras untuk dibeli tetapi tidak ada, pada saat itu Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi Sri Maelani, namun sekira pukul 20.30 Wita atas permintaan Saksi Sri Maelani, Terdakwa datang berkunjung lagi ke rumah Saksi Sri Maelani tersebut, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Sri Maelani makan bersama lalu ngobrol dan baring bersama sambil berpelukan di depan televisi di ruang tamu hingga sekira pukul 03.00 Wita hari berikutnya Terdakwa baru pulang ke rumah Terdakwa.
- m. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 sekira pukul 13.30 Wita melalui HP Saksi Sri Maelani mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa yang isinya menyampaikan bahwa Saksi Sri Maelani akan pergi ke Kab. Pangkep menghadiri acara Aqiqah anak Sertu Yaman dan sekira pukul 17.30 Wita setelah pelaksanaan acara tersebut selesai kemudian Saksi Sri Maelani mengirim SMS yang isinya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sri Maelani sudah mau kembali ke rumah dan Terdakwa membalas dengan mengirim SMS yang isinya mengatakan SMS saja karena HP Terdakwa mau dicas selanjutnya sekira pukul 18.40 Wita (setelah Magrib) melalui HP Saksi Sri Maelani dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan Terdakwa bersama anggota lain diperintahkan berkumpul di Kantor Denma, pada saat itu Saksi Sri Maelani bertanya "Mau ki ke rumah ?" dan dijawab Terdakwa "Nanti dilihat setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul" lalu Saksi Sri Maelani menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pintu rumah Saksi di bagian samping tidak terkunci.

- n. Bahwa pada tanggal 11 November 2013sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa datang dan langsung masuk ke rumah Saksi Sri Maelani dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit kepala sehingga Saksi dengan menggunakan minyak angin menggosok kepala dan punggung Terdakwa, setelah itu Saksi menawarkan makan tetapi Terdakwa tidak mau, selanjutnya Terdakwa berbaring dengan posisi tengkurap di kasur depan televisi dan sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa merasa curiga ada orang yang di depan rumah Saksi sehingga Saksi mematikan lampu dan mengintip melalui jendela dan Saksi melihat ada beberapa orang yang lewat di depan rumah Saksi sehingga Terdakwa bangun dan ikut mengintip dan pada saat ada orang yang menggedor pintu Saksi disuruh oleh Terdakwa membuka pintu, sedangkan Terdakwa bersembunyi di kamar belakang, selanjutnya setelah Saksi membuka pintu kemudian beberapa orang termasuk diantaranya atas nama Saksi Kopda Zainal masuk ke dalam rumah menangkap Saksi dan Terdakwa, selanjutnya ketika berada di ruang tamu Terdakwa dan Saksi Sri Maelani ditanya mengenai perbuatan yang telah dilakukan tetapi Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Maelani tidak melakukan persetubuhan tetapi hanya berpelukan dan Terdakwa mencium kening Saksi Sri Maelani, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Denma Brigif Linud 3/Tbs untuk dimintai keterangan.

- o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Sri Maelani tersebut Saksi Serda Jumrah selaku suami sah dari Saksi Sri Maelani merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat,bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Zainal
Pangkat/Nrp : Kopda/31000262970378
J a b a t a n : Ta Provost
Kesatuan : Yonif Linud 432/WSJ
Tempat dan tanggal lahir : Raha Kab. Muna, 30 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif Linud 432/WSJ Kariango
Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah kejadian Saksi baru kenal dengan Terdakwa tetap tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 23.30 Wita telah dihubungi melalui telepon seluler (Handphone/HP) oleh Saksi Praka Laode Arisman yang menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Serda Jumrah untuk melakukan penggrebegan terhadap Terdakwa yangmasuk ke dalam rumah Saksi Serda Jumrah dan Terdakwa diduga akan melakukan persetubuhan dengan Saksi Sri Maelani(isteri Serda Jumrah), selanjutnya Saksi pergi menuju runah Serda Jumrah untuk menemui Saksi Praka Laode Arisman dan sesampainya ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Laode selanjutya Saksi mrnghubungi Danru Provos Serda Musliyadi untuk memberitahukan bahwa Saksi bersama Saksi Praka Laode Arisman berada di sekitar rumah Serda Jumrah karena melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan dan masuk ke dalam rumah Serda Jumrah lewat pintu samping rumah Serda Jumrah padahal Serda Jumrah sedang tidak ada dirumahnya karena sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Prov. Papua.
3. Bahwa setelah Serda Musliyadi datang ke tempat tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Praka Laode mendekati pintu depan rumah Serda Jumrah dan mengetuk pintu tersebut, setelah kurang lebih 5 (Lima) menit Saksi mengetuk pintu rumah Serda Jumrah selanjutnya pintu tersebut ada yang membukanya yaitu isteri Serda Jumrah a.n. Sri Maelani, melihat ada Saksi dan Saksi Praka Laode berdiri depan pintu selanjutnya Saksi Sri Maelani menyalakan lampu ruang tamu dan kemudian duduk di atas kasur depan televisi.
4. Bahwa Saksi setelah melihat Saksi Sri Maelani duduk di atas kasur tersebut selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Sri Maelani "Dimana laki-laki yang masuk ke rumah ini ?" kemudian dijawab oleh Saksi Sri Maelani "Tidak ada om, saya baru bangun tidur ini", tetapi Saksi tidak langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya terhadap perkataan Saksi Sri Maelani, selanjutnya Saksi menuju ke belakang untuk mengecek keadaan kamar yang terletak di belakang dan setelah Saksi berada di belakang Saksi merasa curiga karena mendengar suara gaduh seperti ada orang yang akan keluar lewat pintu belakang, karena Saksi tidak berani membuka pintu kamar belakang takut Terdakwa membawa senjata tajam dan menusuk Saksi, selanjutnya Saksi memanggil Saksi Laode untuk menemaninya membuka pintu kamar belakang.

5. Bahwa Saksi bersama Saksi Laode selanjutnya mengecek ke kamar belakang dan menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di balik pintu kamar belakang, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Sri Maelani dibawa ke ruang tamu, setelah semua berada di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sri Maelani ditanya "Apa yang kalian lakukan di sini ?" yang dijawab oleh Terdakwa "Tidak melakukan apa-apa", kemudian pada malam itu juga Danton Provos Serma Yusuf Rauf datang ke rumah Serda Jumrah selanjutnya Terdakwa di bawa ke piket Denma Brigif Linud 3/TBS untuk dimintai keterangan dan Saksi langsung pulang ke rumah sedangkan Saksi Sri Maelani saat itu masih berada di rumahnya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada malam penggerebekan tersebut Terdakwa berada di rumah Saksi Sri Maelani dimana suami Saksi Sri Maelani (Serda Jumrah) sedang tidak ada di rumah karena melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Prov. Papua dan Terdakwa pada saat itu berpakaian loreng sedangkan Saksi Sri Maelani berpakaian daster.
7. Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa di rumah Serda Jumrah, Saksi melihat ada seorang anak kecil yang keluar dari dalam kamar sambil menggosok-gosok matanya karena terbangun dari tidurnya dan setahu Saksi anak tersebut adalah anak angkat Serda Jumrah dan Saksi Sri Maelani dan selain anak kecil tersebut tidak ada orang lain lagi di rumah Serda Jumrah selain Terdakwa dan Saksi Sri Maelani.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi Sri Maelani pada malam itu di rumah Serda Jumrah/Sri Maelani (perbuatan susila/persetubuhan) karena pada saat Saksi bersama Saksi Prak Laode menangkap Terdakwa di rumah Serda Jumrah Terdakwa dengan Saksi Sri Maelani dalam keadaan berpakaian tidak dalam keadaan telanjang.
9. Bahwa menurut Saksi tidak pantas Terdakwa bertamu ke rumah Serda Jumrah baik waktu malam maupun pagi karena Serda Jumrah pada saat itu sedang melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Prov. Papua dan yang ada di rumah Serda Jumrah hanyalah Saksi Sri maelani (Isteri Serda Jumrah) dan anak angkatnya Serda Jumrah dengan Saksi Sri Maelani yang masih kecil.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa tidak benar lampu di rumah Saksi-5 (Sdri. Sri Maelani) mati semua akan tetapi lampu yang diruang tamu terang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Laode Arisman Ajanu
Pangkat/Nrp : Praka/31050435370584
J a b a t a n : Ta Lidik 1 Siintel
Kesatuan : Yonif Linud 432/WSJ
Tempat dan tanggal lahir : Muna, 25 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 432/WSJ Kariango Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 17.00 Wita telah dihubungi melalui telepon seluler (Handphone/HP) oleh Pasi Intel Yonif Linud 431/SSP a.n. Lettu Inf Muh. Assegaf untuk melaksanakan patroli pada pukul 22.00 Wita dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor dan televisi di Asmil Yonif Linud 431/SSP yangberhadapan dengan Asmil Yonif 432/WSJ di Kariango Kab. Maros.
3. Bahwa Saksi pada saat melaksanakan patroli melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor melintas di depan Pos Jaga Kompi Siaga Yonif Linud 431/SSP kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di garasi Klinik Yonif Linud 431/SSP kemudian Terdakwa masuk ke dalam klinik Yonif Linud 431/SSP Kariango Kab. Maros.
4. Bahwa setahu Saksi beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari dalam klinik dan kemudian mengendarai sepeda motornya lagi bolak-balik melintas di depan rumah Saksi Serda Jumrah suami Saksi Sri Maelani di Asmil Yonif Linud 432/WSJ Kariango, Kab. Maros, selanjutnya sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wita Terdakwa memarkirkan kembali sepeda motornya di Klinik tersebut kemudian Saksi mengendap di depan rumah Sertu Israuf yang berhadapan dengan rumah Saksi Serda Jumrah suami Saksi Sri Maelani tersebut dan yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa berjalan ke belakang Klinik dan menelepon seseorang namun Saksi tidak tahu Terdakwa menelepon siapa, setelah Terdakwa selesai menelepon selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah rumah Saksi Serda Jumrah namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam rumah Serda Jumrah, Terdakwa berlindung di balik pohon mangga di depan rumah Saksi Serda Jumrah/Saksi Sri Maelani untuk melihat situasi keadaan disekeliling rumah Saksi Serda Jumrah/Sri Maelani kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Serda Jumrah/Saksi Sri Maelani melalui pintu samping, melihat keadaan seperti itu Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa akan melakukan pencurian karena pada saat itu juga Saksi Serda Jumrah tidak ada di rumah karena sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Mearuke Papua, karena Saksi merasa penasaran dan curiga kepada Terdakwa selanjutnya Saksi terus mengintai Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi Serda Jumrah/Sri Maelani. Kemudian setelah beberapa menit Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Serda Jumrah/Sri Maelani Saksi melihat lampu di rumah tersebut dimatikan dan tidak terdengar suara teriakan "pencuri/maling", maka Saksi bertambah curiga kepada Terdakwa akan melakukan perselingkuhan dengan isteri Serda Jumrah.

5. Bahwa Saksi melihat keadaan seperti itu kemudian Saksi menghubungi Saksi Kopda Zainal, anggota Provos Yonif Linud Linud 432/WSJ untuk melakukan penggrebagan di rumah Saksi Serda Jumrah/Sri Maelani dan sekira pukul 23.50 Wita Saksi Kopda Zainal bersama Danru Provos Linud 432/WSJ datang bergabung dengan Saksi ditempat tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Kopda Zainal mendekati rumah tersebut mengetuk pintu beberapa kali dan lampu dinyalakan oleh Saksi Sri Maelani kemudian Saksi Kopda Zainal masuk ke dalam rumah tersebut yang selanjutnya disusul oleh Saksi, setelah Saksi dengan Saksi Kopda Zainal berada dalam rumah tersebut Saksi melihat Saksi Sri Maelanimengenakan pakaian tidur dalam keadaan tidak rapi, kemudian Saksi Kopda Zainal bertanya kepada Saksi Sri Maelani dengan mengatakan "Dimana laki-laki yang masuk ke rumah ini ?" dan dijawab oleh Saksi Sri Maelani "Tidak ada", mendengar jawaban tersebut Saksi Kopda Zainal tidak percaya dan bertambah curiga kalau Sri Maelani telah menyembunyikan Terdakwa, selanjutnya Saksi Kopda Zainal mencari Terdakwa ke ruang bagian belakang rumah.
6. Bahwa setelah Saksi Kopda Zainal berada di ruang bagian belakang rumah Saksi Serda Jumrah/Sri Maelani, Saksi dipanggil oleh Saksi Kopda Zainal untuk menyusulnya ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang belakang, setelah Saksi berada di ruang belakang terdengar suara gaduh seperti ada orang yang mau keluar rumah lewat pintu belakang selanjutnya Saksi dengan Saksi Kopda Zainal membuka pintu tersebut ternyata di balik pintu kamar belakang rumah Serda Jumrah/Sri Maelani ada Terdakwa sedang bersembunyi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang tamu dan pada saat itu Saksi melihat tiba-tiba seorang anak perempuan keluar dari kamar sambil berjalan ke arah Saksi Sri Maelani yang sedang duduk di atas kasur depan televisi sambil menggosok kedua matanya.

6. Bahwa Saksi dengan Saksi Kopda Zainal selanjutnya menanyakan masalah keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa maupun Saksi Sri Maelani setelah ditanya hal tersebut sambil tertunduk malu mengatakan bahwa Sri Maelani dengan Terdakwa tidak melakukan perbuatan asusila/persetubuhan, selanjutnya Danton Provos Yonif Linud 432/WSJ membawa Terdakwa ke Denma Brigif Linud 3/TBS untuk dimintai keterangan sedangkan Saksi Sri Maelani dibawake rumah Bamin Sertu Syahrul Hangkemono oleh Ka Korum Lett. Inf Mastam dan Bamin Sertu Syahrul Hangkemono namun untuk Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa tidak benar lampu di rumah Saksi-5 (Sdri. Sri Maelani) mati semua akan tetapi lampu yang diruang tamu terang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

| | |
|--------------------------|--|
| Nama lengkap | : Nirmawati |
| Pekerjaan | : Ibu rumah tangga |
| Tempat dan tanggal lahir | : Takalar, 22 Mei 1989 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asmil Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai suami Saksi.
2. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa dilanjutkan hubungan pacaran kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan, antara Saksi dengan Terdakwa menikah secara resmi melalui kesatuan pada tahun 2008 atas dasar saling cinta dan suka sama suka.



3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa setelah melangsungkan pernikahan hidup satu rumah dimana kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2008 berjalan

harmonis dan rukun-rukun saja sehingga dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak atas nama Sdr. Muhammad Ridho, umur 4,5 tahun dan Sdri. Rifa Siti Rahman, umur 3 bulan.

4. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa baru pertama kali ini ada permasalahan yaitu Terdakwa ditangkap saat sedang berada di rumah Serda Jumrah/Sri Maelani yang diduga telah melakukan perbuatan asusila/perzinahan dengan Saksi Sri Maelani, isteri dari Saksi Serda Jumrah, anggota Yonif Linud 432/WSJ.
5. Bahwa Saksi mengetahui dan tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan susila dengan isteri Serda Jumrah (Sri Maelani) di rumah Serda Jumrah karena setahu Saksi, Terdakwa pada malam itu sedang melaksanakan tugas piket dikesatuannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari tetangga Saksi di Asrama Brigif Linud 3/TBS yang bernama Ibu Budiman dan Ibu Darwis yang datang ke rumah Saksi telah memberitahukan Saksi yang mengatakan kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Provos Yonif Linud 432/WSJ karena Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan susila / perzinahan dengan Saksi Sri Maelani (Isteri Serda Jumrah) Anggota Yonif 432/Wsj.
7. Bahwa Saksi awalnya tidak percaya terhadap informasi dari Ibu Budiman dan Ibu Darwis tersebut karena Terdakwa pada malam itu sedang piket serta yang bernama Rais di Asrama Yonif 432/WSJ ada dua orang, selanjutnya untuk meyakinkan informasi tersebut Saksi menemui Terdakwa yang sedang di sel di Kesatuan untuk menanyakan kebenarannya berita tersebut yang Saksi dengar, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang berita tersebut dan Terdakwa setelah ditanya oleh Saksi, Terdakwa tidak bicara hanya menagis dan minta maaf kepada Saksi.
8. Bahwa Saksi dengan adanya kejadian tersebut terhadap diri Terdakwa, Saksi pada waktu itu mohon untuk diselesaikan secara kekeluargaan mengingat Saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke, Prov. Papua dan Saks-5 sudah pindah ke Bima NTB maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

| | |
|--------------------------|--|
| Nama lengkap | : Jumrah |
| Pangkat/Nrp | : Serda/31980269930776 |
| J a b a t a n | : Danru 3 Ton I Kipan C |
| Kesatuan | : Yonif Linud 432/WSJ |
| Tempat dan tanggal lahir | : Dompus NTB, 14 Juli 1976 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asmil Yonif Linud 432/WSJ Kariango Kab. Maros. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Sri Maelani (Saksi-5) secara resmi melalui kesatuan pada tahun 2004 di Kab. Dompus, NTB, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak karena isteri Saksi jika hamil selalu mengalami keguguran / pendarahan dan bahkan telah melakukan operasi kandungan sehingga tidak bisa hamil lagi, namun Saksi dan Saksi-5 mempunyai anak angkat atas nama Sdr. Khirani, umur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada awal mulanya di Asmil Yonif Linud 431/SSP yang berhadapan dengan Asmil Yonif Linud 432/WSJ sering terjadi pencurian barang berupa sepeda motor dan televisi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kesatuan Brigif Linud 3/TBS satu lingkungan dengan kedua Kesatuan tersebut sehingga Terdakwa diintai oleh anggota Yonif Linud 431/SSP selanjutnya pada tanggal 11 November 2013 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dilihat oleh anggota (pengintai) yang Saksi tidak ketahui namanya menuju ke rumah Saksi melalui pintu samping asrama, setelah Terdakwa duduk di bale-bale depan rumah Saksi kemudian masuk ke dalam rumah Saksi selanjutnya anggota yang mengintai tersebut menelepon anggota Provos Yonif Linud 432/WSJ dan tidak lama kemudian datang Serda Musliyadi (Danru Provost) dan Kopda Zaenal (Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan anggota pengintai dari Kesatuan Yonif Linud 431/SSP untuk mengintai rumah Saksi, karena tidak ada suara teriakan dari Saksi-5 dan Terdakwa tidak keluar membawa barang curian dari dalam rumah sehingga ketiga anggota tersebut curiga kemudian melakukan pengepungan dan penggrebekan ke dalam rumah saksi dan saat itulah Terdakwa ditangkap dan mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-5.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 24.00 Wita di rumah Saksi (Asmil Yonif 432/WSJ Kariango Kab. Maros).
5. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi (Asmil Yonif Linud 432/WSJ Kariango Kab. Maros) pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira pukul 24.00 Wita karena Saksi sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5 tetapi Saksi hanya mengetahui bahwa yang melakukan penggrebekan di rumah Saksi pada saat Terdakwa bersama Saksi-5 di dalam rumah Saksi yaitu Serda Musliyadi (Danru Provost) dan Saksi-1 dimana setelah Terdakwa ditangkap di dalam rumah Saksi mengakui bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-5.
7. Bahwa pada saat penggrebekan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bersama Saksi-5 dalam keadaan tidak mengenakan pakaian atau telanjang.
8. Bahwa Saksi-5 tidak mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa namun hanya mengakui bahwa dirinya hanya peluk-pelukan, cium-ciuman dan pijat-pijat.
9. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri dan dua orang anak.
10. Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Saksi selain anak angkat Saksi a.n. Sdri. Khirani Tuzzahra umur 2 (Dua) tahun dalam keadaan tidur pada saat kejadian tersebut.
11. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Saksi meminta agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan Saksi meminta agar Terdakwa dipecat dari dinas militer serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah tidak bisa lagi hidup bersama/berumah tangga dengan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdr. Sri Maelani (isteri dari Saksi Serda Jumrah).
- Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan pencurian di Asrama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sri Maelani
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan tanggal lahir : Dompu NTB, 6 Juni 1986

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 432/WSJ Kariango Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa anggota Denma Brigif Linud 3/TBS pada tanggal 10 Oktober 2013 di KSA Brigade 3/TBS Kariango Kab. Maros, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili melainkan hanya hubungan pacaran saja.
2. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri melainkan hanya berpelukan dan Terdakwa mencium kening Saksi.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Oktober 2013 di KSA Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros berkenalan dengan Terdakwa (sedang piket KSA) pada saat Saksi datang untuk berobat, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2013 Saksi

datang lagi ke KSA Brigif Linud 3/TBS mengantar anak Serka Syamsuddin untuk dirawat karena isteri Serka Syamsuddin tidak bisa karena mempunyai anak kecil/bayi dan saat itu Saksi ditemani oleh orangtua dari isteri Serka Syamsuddin dan setelah anak Serka Syamsuddin masuk dalam ruangan untuk dirawat selanjutnya Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan saat itulah Saksi bertanya masalah konsul ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Pelamonia Makassar kemudian Terdakwa mengatakan ambil saja nomor Handphone saya, nanti ada konsul saya hubungi kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 ada konsul namun pada tanggal, bulan dan tahun tersebut Saksi tidak jadi konsul karena Saksi beranggapan mungkin tidak ada dokter karena baru selesai Idul Adha pada tanggal 15 Oktober 2013, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi untuk menyampaikan bahwa besok tanggal 22 Oktober 2013 ada konsul di RS. Pelamonia sehingga pada tanggal, bulan dan tahun tersebut sekira pukul 08.00 Wita Saksi berangkat bersama-sama dengan ibu-ibu lainnya dengan menggunakan mobil dinas Truck untuk konsul di RS. Pelamonia lalu Saksi sering dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan menanyakan hasil konsul dari RS. Pelamonia dan Terdakwa sering curhat sama Saksi mulai dari kisah masa kecilnya, masuk tentara dan permasalahan keluarga/rumah tangganya dan sebelumnya Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan dua orang anak begitu juga sebaliknya.

4. Bahwa Saksi setelah itu hubungan komunikasi Saksi dengan Terdakwa berlanjut dan akrab serta menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 9 November 2013 sekira

pukul 20.00 Wita Terdakwa tanpa Saksi minta membawa beras setengah karung ke rumah Saksi yang disimpan di bale-bale depan rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa tidak masuk namun langsung pulang selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa datang masuk ke dalam rumah Saksi dan makan bersama Saksi, setelah makan Saksi dengan Terdakwa nonton di ruang tamu sambil tiduran dan berpelukan kemudian Terdakwa mencium kening Saksi sampai Saksi dengan Terdakwa tertidur/ketiduran hingga pukul 03.00 Wita dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

5. Bahwa pada tanggal 11 November 2013 sekira pukul 13.30 Wita Saksi menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk menyampaikan bahwa Saksi akan pergi ke Kab. Pangkep menghadiri acara aqiqah anak Sertu Yaman, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita setelah Saksi menghadiri acara tersebut, Saksi menghubungi lagi Terdakwa melalui SMS untuk menyampaikan bahwa Saksi sudah mau kembali ke asrama/rumah Saksi dan Terdakwa membalas SMS Saksi dengan mengatakan Handphonenya mau di charge kemudian sekira pukul 18.40 Wita (setelah maghrib) Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan bahwa dirinya mau kumpul di Kantor Denma sehingga Saksi bertanya "Mau ki ke rumah" dijawab "Nanti dilihat selesai kumpul" selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pintu samping rumah Saksi tidak terkunci, kemudian sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita Terdakwa datang langsung masuk ke rumah Saksi dan mengatakan kalau dirinya sakit kepala sehingga Saksi menggosokkan minyak angin ke kepalanya dan punggungnya, setelah itu Saksi menawarkan makan namun tidak mau, selanjutnya Terdakwa berbaring dengan posisi tengkurap di kasur depan televisi, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa merasa curiga ada orang di depan rumah sehingga Saksi mematikan lampu dan mengintip di jendela dan melihat ada beberapa orang yang lewat sehingga Terdakwa bangun dan ikut mengintip dan pada saat ada yang menggedor pintu Saksi disuruh membuka pintu oleh Terdakwa sedangkan dirinya bersembunyi di kamar belakang selanjutnya setelah Saksi buka pintu rumah langsung banyak orang yang masuk salah satunya Saksi kenal bernama Kopda Zainal (Saksi-1) dan saat itulah Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi pada saat itu tidak melakukan hubungan badan namun Saksi hanya berpelukan dan Terdakwa mencium kening Saksi hingga Saksi ketiduran bersamanya hingga pukul 03.00 Wita dan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa tidak dalam keadaan buka baju atau telanjang.
7. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan pacaran dengan Terdakwa karena suami Saksi tidak pernah menunjukkan rasa sayang dan rasa cintanya kepada Saksi dibandingkan dengan Terdakwa yang mempunyai rasa cinta yang besar kepada Saksi sehingga Saksi nyaman dan aman bersamanya.
8. Bahwa Saksi selama hidup berumah tangga dengan Serda Jumrah (Saksi-4) tidak ada permasalahan atau keluarga Saksi baik-baik saja.
9. Bahwa Saksi sudah 9 (sembilan) tahun menikah dengan Serda Jumrah (Saksi-4) yakni sejak tahun 2004 namun belum dikaruniai anak karena setiap Saksi hamil sebanyak empat kali Saksi selalu keguguran dan selama ini Saksi hanya mempunyai anak angkat a.n Sdri. Khirani Tuzzahra umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.
10. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-4 karena dijodohkan namun tidak dipaksakan.
11. Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah Saksi selain anak angkat Saksi dalam keadaan tidur pada saat kejadian.
12. Bahwa Saksi tidak pantas dan merasa bersalah menerima tamu laki-laki di atas pukul 21.00 Wita pada saat Saksi ditinggal tugas oleh suami Saksi (Serda Jumrah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Saksi pada waktu itu menanyakan nomor Handphone Terdakwa bukan masalah konsul ke RS. Pelamonia melainkan Saksi lupa NRP suaminya (Serda Jumrah) dan Saksi akan memberitahukan NRP suaminya kepada Terdakwa melalui Handphone Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat kepada Saksi Sdri. Sri Maelani masalah keluarga Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dilanjutkan mengikuti kursus Keslap di Pusdikkes Jakarta, setelah selesai pada tahun 2007 ditugaskan di Yonkes Divisi 1 Kostrad Bogor dan sejak tahun 2010 dipindahkan bertugas di Brigif Linud 3/TBS sampai sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31060386011186.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nirmawati (Saksi-3) pada tanggal 24 Januari 2011 di Takalar secara resmi atas dasar saling cinta dan suka sama suka dan kehidupan rumah tangga dengan Saksi harmonis dan rukun-rukun saja serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Ridho usia 4,5 tahun dan Rifa Siti Rahman usia 3 bulan.
3. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Serda Jumrah (Saksi-4) anggota Yonif Linud 431/SSP.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Maelani (Saksi-5) Isteri dari Saksi-4 sejak bulan Oktober 2013 di Kamar Sakit Anggota (KSA) Brigif Linud 3/TBS pada saat Saksi-5 sedang mengantar anak angkatnya berobat di KSA dan Terdakwa saat itu sedang melaksanakan piket di KSA, namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-5 di KSA Brigif Linud 3/TBS Terdakwa minta identitas suaminya Saksi-5 untuk data berobat anak angkatnya Saksi-5 namun Saksi-5 tidak tahu NRP suaminya (Serda Jumrah), karena untuk kelengkapan data buku pengobatan anak angkatnya Saksi-5 tersebut akhirnya Terdakwa memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Saksi-5 dengan maksud kalau Saksi-5 sudah pulang dari KSA Brigif Linud 3/TBS serta sudah sampe rumahnya dapat mengirimkan identitas suaminya lewat SMS kepada Terdakwa untuk dicatat dalam buku pengobatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wita telah dihubungi oleh Saksi-5 lewat Handphone menanyakan tentang kapan diadakan konsul ke RS. Pelamonia Makassar dan dijawab oleh Terdakwa sesuai jadwalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 akan tetapi Saksi-5 tidak jadi pergi konsul ke RS Pelamonia karena hari itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wita dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke RS. Pelamonia untuk mengantar Saksi-5 dan beberapa orang anggota Persit untuk melakukan konsul di RS. Pelamonia Makassar namun Saksi-5 dan beberapa orang anggota Persit menggunakan kendaraan mobil truck yang berangkat dari Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros menuju ke RS. Pelamonia Makassar, setelah sampai di RS. Pelamonia selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-5 ke Poliklinik mata untuk memeriksakan mata anak angkatnya Saksi-5, setelah selesai memeriksakan mata anak angkatnya Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 beserta ibu-ibu Persit lainnya kembali ke Mabrigif Linud 3/TBS dengan kendaraan masing-masing.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2013 ketika sedang berada di kolam renang Mabrigif Linud 3/TBS telah diSMS oleh Saksi-5 melalui Handphone yang menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa membaca SMS dari Saksi-5 lalu Terdakwa menjawab SMS dari Saksi-5 dengan mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di kolam renang dalam mendukung Outbone, setelah Saksi-5 membaca SMS dari Terdakwa lalu Saksi-5 membalas SMS dari Terdakwa yang mengatakan Saksi-5 mau makan bakso di depan GOR Brigif Linud 3/TBS, kemudian Terdakwa membalas kembali SMS dari Saksi-5, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga ingin makan bakso dan kemudian Saksi-5 mengirim SMS lagi kepada Terdakwa yang isi SMS tersebut Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk makan bakso bersama di depan GOR.
9. Bahwa Terdakwa masih pada tanggal 19 Oktober 2013 setelah saling SMSan antara Terdakwa dengan Saksi-5 kemudian bertemu di tempat bakso depan GOR yang jaraknya 300 meter dari kolam renang Brigif Linud 3/TBS dan makan bakso bersama namun duduknya saling membelakangi, setelah selesai makan bakso selanjutnya Terdakwa membayar bakso tersebut kemudian Saksi-5 pulang kerumahnya dan Terdakwa melanjutkan tugasnya di kolar renang Brigif Linud 3/TBS.
10. Bahwa Terdakwa setelah kembali dari kolam renang mendapat kiriman SMS dari Saksi-5 yang isinya mengatakan mengucapkan terimakasih atas pembayaran bakso yang dimakan Saksi-5.
11. Bahwa Terdakwa sekira pukul 22.00 Wita mengirim SMS kepada Saksi-5 dengan tujuan hanya untuk ngobrol dengan Saksi-5 mulai sejak itulah hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 menjadi akrab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 20.00 Wita menghubungi Saksi-5 dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa ketika saat itu Terdakwa sedang berada di kolam renang Brigif Linud 3/TBS dekat GOR Brigif Linud 3/TBS, pembicaraannya dalam Handphone antara Terdakwa dengan Saksi-5 adalah Saksi-5 mengatakan "Kayaknya Om suka sama saya" kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ya, saya juga suka kamu" mulai dari situlah antara Terdakwa dengan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran dan selalu janji-janji untuk bertemu.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-5 adalah seorang ibu Persit dan isteri dari Serda Jumrah (senior Terdakwa) dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Serda Jumrah sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Prov. Papua sedangkan Terdakwa berada di Kesatuan Brigif Linud 3/TBS.
14. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5, Terdakwa pernah janji-janji dengan Saksi-5 untuk bertemu di swalayan Indomart dan Terdakwa membelikan minuman serta makanan kecil/makanan ringan, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke rumah masing-masing di Asrama.
15. Bahwa Terdakwa pada esok harinya Terdakwa janji-janji kembali dengan Saksi-5 untuk bertemu di depan GOR Brigif Linud 3/TBS dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan GOR dalam pertemuan tersebut Terdakwa merangkul bahu sebelah kanan Saksi-5 sambil ngobrol, setelah selesai ngobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke rumah masing-masing.
16. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2013 sekira pukul 09.30 Wita berkunjung ke rumah Saksi-5 di Asrama Yonif 432/WSJ Kariango Kab. Maros yang letaknya berdekatan dengan Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros, Terdakwa pada saat itu membawakan susu Cap Beruang dan Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi-5, Terdakwa hanya ngobrol dengan Saksi-5 dan duduk di ruang tamu setelah selesai ngobrol kemudian Terdakwa pulang sekira pukul 10.00 Wita.
17. Bahwa Terdakwamasih dalam bulan November 2013 mendatangi ke rumah Saksi-5 dengan maksud untuk membawakan obat dan melakukan pemeriksaan kepada Saksi-5 karena Saksi-5 mengeluh sakit kepada dan panas kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-5 selanjutnya Terdakwa disugahi air minum teh oleh Saksi-5 dan setelah selesai minum teh selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke KSA Brigif Linud 3/TBS karena sedang melaksanakan piket di KSA tersebut.
18. Bahwa Terdakwa masih dalam bulan November 2013 sekira pukul 20.00 Wita pernah membelikan dan membawakan beras 10 (sepuluh) kg kepada Saksi-5 karena Saksi-5 kehabisan beras, selanjutnya beras tersebut Terdakwa simpan di bale-bale depan rumah Saksi-5 namun Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa pada malam itu juga sekira pukul 20.30 Wita dihubungi Saksi-5 diminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-5, pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-5, Terdakwa dengan Saksi-5 makan bersama kemudian ngobrol dan baring bersama depan televisi di ruang tamu sambil berpelukan hingga tertidur dan sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa baru pulang ke rumah.
20. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 November 2013 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan pada waktu itu Terdakwa mengeluh sedang sakit kepala, pada saat Terdakwa sedang berbaring di atas kasur depan televisi di ruang tamu rumah Saksi-5 lalu Saksi-5 memijit kepala dan punggung Terdakwa menggunakan balsem namun sekira 5 (lima) menit kemudian terdengar suara orang lain di depan rumah Saksi-5 selanjutnya Terdakwa bangun dan mematikan lampu serta televisi di rumah Saksi-5 kemudian Terdakwa dengan Saksi-5 mengintip keadaan di luar dari jendela kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar pintu depan rumah Saksi-5 ada yang mengetuknya dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membukakan pintu tersebut namun Terdakwa pada saat itu langung bersembunyi di balik pintu kamar belakang, saat itulah ada beberapa orang anggota Provos diantaranya Saksi Kopda Zainal (Saksi-1) masuk ke dalam rumah serta memeriksa keadaan rumah sampai ke bagian belakang rumah dan hingga persembunyian Terdakwa di balik pintu kamar belakang diketahui oleh Saksi-1 dan Praka Laode Arisman (Saksi-2) sehingga Terdakwa dibawa ke ruang tamu bersama Saksi-5.
21. Bahwa Terdakwa pada saat berada di ruang tamu dengan Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 dan Terdakwa ditanya mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5, oleh salah satu anggota Provos yang telah menangkap Terdakwa dengan Saksi-5 sedang berduaan di rumah Saksi-5 dimana Saksi-4 sedang tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Prov. Papua, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dan Saksi-5 tidak melakukan persetubuhan tetapi hanya berpelukan dan mencium kening Saksi-5.
22. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Denma Brigif Linud 3/TBS untuk dimintai keterangan, sedangkan Saksi-5 masih ada di rumahnya.
23. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan susila dengan Saksi-5 dilakukan di depan GOR Brigif Linud 3/TBS dan di ruang tamu rumah Saksi-5 serta Terdakwa telah mengetahui bahwa depan GOR adalah tempat terbuka dan tempat umum yang siapa saja bisa lewat depan GOR dan sewaktu-waktu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 dapat dilihat orang lain sedangkan di ruang tamu rumah Saksi-5 juga merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu anggota/orang rumah yang lain ketika masuk ke ruang tamu dapat melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 dan yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut akan merasa malu, jijik bahkan akan terangsang.
24. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 saat Terdakwa berdinis di Yonkes Divisi 1 Kostrad Bogor pernah dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berat selama 21 (Dua puluh satu) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (Satu) periode karena pernah melakukan tindak pidana asusila.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Surat izin Kawin dari Danyonif Linud 432/WSJ Nomor : SIK/35/IX/2004 tanggal 14 September 2004 atas nama Praka Jumrah Nrp. 31980269930776 dan Sri Maelani.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Woja Kab. Dompu, NTB Nomor : 309/30/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 atas nama Jumrah dan Sri Maelani.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri dari Pangkostrad Nomor : 143/II/T-KS/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Sri Maelani isteri dari Praka Jumrah Nrp. 31980269930776.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan dan Tenaga Kerja kab. Maros Nomor : 7309070807280011 tanggal 8 Juli 2008 atas nama Jumrah selaku Kepala Keluarga dari Sdri. Sri MAelani selaku anggota keluarga (isteri).
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar Nomor : 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Rais dan Nirmawati.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi ada beberapa yang disangkal oleh Terdakwa terutama keterangan Saksi-1 (Kopda Zainal) bahwa di rumah Sdri. Sri Maelani saat kejadian semua lampunya mati telah disangkal oleh Terdakwa, keterangan Saksi-2 (Praka Laode Arisman Ajanu) bahwa di rumah Sdri. Sri Maelani saat kejadian semua lampunya mati telah disangkal oleh Terdakwa, keterangan Saksi-4 (Serda Jumrah) yang dibacakan dari BAP Pom Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdr. Sri Maelani (Saksi-5) isteri Saksi-4 pada saat sedang berduaan di rumah Saksi-4 dan di asrama sering terjadi pencurian yang diduga pelakunya Terdakwa telah disangkal oleh Terdakwa, keterangan Saksi-5 yang menyatakan bahwa Terdakwa bilang pada Saksi-5 "ambil saja nomor Handphone saya, nanti ada konsul saya hubungi" dan Terdakwa juga sering curhat kepada Saksi-5 mulai dari kisah masa kecilnya, masuk tentara serta permasalahan keluarga/rumah tangganya telah disangkal oleh Terdakwa, keterangan para Saksi telah diberikan dibawah sumpah sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan Terdakwa tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dilanjutkan mengikuti Kursus Keslap di Pusdikkes Jakarta dan setelah selesai ditempatkan di Yonkes Divisi 1 Kostrad Bogor Jabar, kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Brigif Linud 3/TBS sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060386011186.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Nirmawati (Saksi-3) melalui kesatuan pada tanggal 24 Januari 2011 di Takalar sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar Nomor 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak A.n. Muhammad Ridho usia 4,5 tahun dan Rifa Siti Rahman usia 3 bulan serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-3.
3. Bahwa benar Sdri. Sri Maelani (Saksi-5) menikah secara resmi dengan Serda Jumrah (Saksi-4) pada tahun 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Woja Kab. Dompu NTB Nomor 309/30/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 dan sampai sekarang Saksi-5 masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-4 tetapi belum dikaruniai seorang anak serta kehidupan rumah tangga Saksi-5 dengan Saksi-4 berjalan harmonis.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak bulan Oktober 2013 di Kamar Sakit Anggota (KSA) Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket di KSA dan Saksi-5 sedang mengantar anak angkatnya berobat ke KSA, sedangkan dengan Saksi-4 Terdakwa tidak kenal, namun antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/famili.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah kenal dengan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 saling bertukar nomor Handpone dan sering berkomunikasi melalui Handpone serta Terdakwa sering menemui Saksi-5 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-5 Asrama Yonif 432/WSJ Kariango Kab. Maros.

6. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 melalui Handphone dan menanyakan kapan diadakan konsul ke RS. Pelamonia Makassar lalu dijawab oleh Terdakwa kalau sesuai jadwalnya yaitu hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 tetapi karena pada hari itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha maka Saksi-5 tidak jadi pergi konsul ke RS. Pelamonia Makassar.
7. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke RS. Pelamonia Makassar untuk mengantar beberapa ibu Persit termasuk Saksi-5 untuk melakukan konsul di RS. Pelamonia Makassar tetapi Saksi-5 dengan beberapa ibu Persit menggunakan mobil Truck dinas yang berangkat dari Ma Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros menuju ke RS. Pelamonia Makassar, setibanya di RS. Pelamonia Terdakwa mengantarkan Saksi-5 ke Poliklinik mata untuk memeriksakan mata anak angkat Saksi-5 dan setelah selesai Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan beberapa ibu Persit kembali ke Ma Brigif Linud 3/TBS dengan kendaraan masing-masing.
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2013 ketika Terdakwa sedang berada di kolam renang Brigif Linud 3/TBS telah menerima pesan singkat/SMS dari Saksi-5 melalui Handphone yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengirimkan SMS yang isinya kalau Terdakwa sedang berada di kolam renang mendukung kegiatan Outbone, selanjutnya Saksi-5 kembali membalas SMS dari Terdakwa yang isinya kalau Saksi-5 mau makan bakso di depan GOR Brigif Linud 3/TBS lalu kembali dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim SMS yang isinya kalau Terdakwa juga ingin makan bakso lalu kembali dibalas oleh Saksi-5 yang isinya mengajak Terdakwa untuk makan bakso bersama di depan GOR Brigif Linud 3/TBS.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di warung bakso depan GOR Brigif Linud 3/TBS yang jaraknya 300 meter dari kolam renang Brigif Linud 3/TBS selanjutnya Terdakwa makan bakso bersama Saksi-5 dengan posisi duduk saling membelakangi, setelah selesai makan bakso dan Terdakwa membayar bakso lalu Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa di kolam renang Brigif Linud 3/TBS, sedangkan Saksi-5 pulang ke rumah Saksi-5.
10. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 pernah janji bertemu dengan Saksi-5 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swalayan Indomaret dan pada saat itu Terdakwa membelikan minuman dan makanan kecil/makanan ringan kepada Saksi-5 dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa benar Terdakwa pada keesokan harinya kembali janji bertemu dengan Saksi-5 di depan GOR Brigif Linud 3/TBS, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 sekira pukul 20.00 Wita di depan GOR Brigif Linud 3/TBS selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 mengobrol sambil tangan Terdakwa merangkul bahu kanan Saksi-5 dan setelah selesai mengobrol selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 pulang ke rumah masing-masing.

12. Bahwa benar pada bulan November 2013 sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa dengan membawa susu cap Beruang berkunjung ke rumah Saksi-5 di asrama Yonif 432/WSJ Kariango Kab. Maros yang letaknya berdekatan dengan Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi-5 di rumah Saksi-5 sambil duduk di ruang tamu rumah dan setelah selesai mengobrol lalu sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pamit pulang ke rumah Terdakwa.

13. Bahwa benar masih dalam bulan November 2013 ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket di KSA Brigif Linud 3/TBS kembali berkunjung ke rumah Saksi-5 bermaksud untuk membawakan obat dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-5 karena Saksi-5 mengeluh sakit kepala dan panas dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-5 dan Terdakwa disugahi air teh oleh Saksi-5 lalu Terdakwa kembali ke KSA Brigif Linud 3/TBS.

14. Bahwa benar masih dalam bulan November 2013 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pernah membelikan dan membawakan beras sebanyak 10 (sepuluh) kg kepada Saksi-5 karena pada saat itu Saksi-5 kehabisan beras selanjutnya beras tersebut diletakkan/disimpan oleh Terdakwa di bale-bale depan rumah Saksi-5, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi-5.

15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 melalui Handpone dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-5, setelah bertemu di rumah Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 makan bersama dan mengobrol serta baring bersama di

depan televisi di ruang tamu sambil berpelukan hingga Terdakwa dengan Saksi-5 tertidur lalu sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2013 sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah bertemu dengan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa mengeluh sakit kepala sehingga Terdakwa berbaring di depan televisi di ruang tamu rumah Saksi-5 lalu kepala dan punggung Terdakwa dipijit oleh Saksi-5 dengan menggunakan balsem, berselang sekira 5 (lima) menit kemudian terdengar suara orang berada di depan rumah Saksi-5 lalu Terdakwa bangun dan mematikan lampu serta televisi di rumah Saksi-5, kemudian Terdakwa dengan Saksi-5 mengintip keadaan di luar melalui jendela kamar.

17. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar pintu depan rumah Saksi-5 ada yang mengetuk selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membukakan pintu rumah lalu Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar belakang, kemudian ada beberapa orang anggota Provos atas nama Kopda Zainal (Saksi-1) masuk ke dalam rumah Saksi-5 untuk memeriksa keadaan rumah Saksi-5 hingga ke bagian belakang rumah.
18. Bahwa benar pada saat Saksi-1 memeriksa rumah Saksi-5 tersebut, Saksi-5 hanya duduk di atas kasur depan televisi di ruang tamu selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 "Dimana laki-laki yang masuk ke rumah ini ?" lalu dijawab oleh Saksi-5 "Tidak ada om, saya baru bangun tidur ini," tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak percaya terhadap perkataan Saksi-5 lalu Saksi-1 menuju ke belakang rumah Saksi-5 untuk mengecek keadaan kamar yang terletak di belakang.
19. Bahwa benar setelah berada di belakang Saksi-1 merasa curiga karena mendengar suara gaduh seperti ada orang yang akan keluar rumah Saksi-5 lewat pintu belakang, namun Saksi-1 tidak berani membuka pintu tersebut karena takut kalau Terdakwa membawa senjata tajam dan melukai Saksi-1 lalu Saksi-1 memanggil Praka Laode Arisman Ajanu (Saksi-2) untuk menemani Saksi-1 membuka pintu kamar belakang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata Terdakwa didapati sedang bersembunyi di balik pintu kamar belakang lalu Terdakwa dengan Saksi-5 dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ke ruang tamu untuk diperiksa.
20. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi-5 mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 yang mana Saksi-4 (suami Saksi-5) sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua selanjutnya Terdakwa mengakui hanya berpelukan dan mencium kening Saksi-5 tetapi tidak melakukan persetubuhan.
21. Bahwa benar Terdakwa telah memeluk Saksi-5 di depan GOR Brigif Linud 3/TBS dan mencium kening Saksi-5 di ruang tamu rumah Saksi-5 sehingga seharusnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa di tempat tersebut orang lain dapat dengan leluasa keluar masuk dan sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 serta baik Terdakwa, Saksi-5 maupun orang lain tersebut akan merasa malu, jijik dan bahkan akan terangsang nafsu birahinya.

22. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 ketika berdinasi di Yonkes Divisi 1 Kostrad Bogor Jabar pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode oleh kesatuan karena melakukan tindak pidana asusila.
23. Bahwa benar Saksi-1 dengan Saksi-2 pada saat mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Saksi-5 melihat ada seorang anak kecil yang keluar dari dalam kamar sambil menggosok-gosok matanya sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 terbangun dari tidur dan anak kecil tersebut adalah anak angkat Saksi-4 dan Saksi-5 serta selain anak angkat Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada orang lain lagi di rumah Saksi-5 selain Terdakwa dan Saksi-5.
24. Bahwa benar Terdakwa tidak pantas untuk mengunjungi dan bertamu ke rumah Saksi-5 baik pada waktu pagi hari maupun malam hari karena Saksi-4 (suami Saksi-5) sedang tidak berada di rumah karena melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua dan yang berada di rumah Saksi-5 pada saat itu hanya anak angkat Saksi-4 dan Saksi-5 yang masih kecil.
25. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang didapati Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di rumah Saksi-5 saat Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-5 yang sebelumnya harmonis.
26. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 selaku suami sah dari Saksi-5 merasa keberatan kemudian melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-50/A-50/XI/2013/VII/6 tanggal 19 Nopember 2013 dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
27. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif, norma agama, norma kepatutan dan kesopanan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat setempat, namun Terdakwa tetap melakukannya karena tidak dapat menahan hawa nafsu birahi Terdakwa, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Menurut UU, pengertiannya adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kata lain, pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu disebabkan penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dilanjutkan mengikuti Kursus Keslap di Pusdikkes Jakarta dan setelah selesai ditempatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkes Divisi 1 Kostrad Bogor Jabar, kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Brigif Linud 3/TBS sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060386011186.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur Militer dan pada saat ditanyakan kesehatannya pun menyatakan dalam keadaan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka."

- Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehndaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja addalah mengehndaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengisyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat umum misalnya lapangan, pinggir jalan, lorong, gang passer dan sebagainya, akan tetapi dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Mei 1902 tempat terbuka tersebut adalah tempat yang mudah dilihat orang atau didatangi orang meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum dalam hal ini contohnya seperti ruang tamu, ruang kantor yang mana setiap anggota/karyawan kantor tersebut bebas kelaur masuk.
- Yang diartikan dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan ssantun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, hal ini perlu mempertimbangkan ukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan yang berlaku menurut tindak pidana yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Nirmawati (Saksi-3) melalui kesatuan pada tanggal 24 Januari 2011 di Takalar sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA

Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar Nomor 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak A.n. Muhammad Ridho usia 4,5 tahun dan Rifa Siti Rahman usia 3 bulan serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-3.

2. Bahwa benar Sdri. Sri Maelani (Saksi-5) menikah secara resmi dengan Serda Jumrah (Saksi-4) pada tahun 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Woja Kab. Dompu NTB Nomor 309/30/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 dan sampai sekarang Saksi-5 masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-4 tetapi belum dikaruniai seorang anak serta kehidupan rumah tangga Saksi-5 dengan Saksi-4 berjalan harmonis.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak bulan Oktober 2013 di Kamar Sakit Anggota (KSA) Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket di KSA dan Saksi-5 sedang mengantarkan anak angkatnya berobat ke KSA, sedangkan dengan Saksi-4 Terdakwa tidak kenal, namun antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/famili.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah kenal dengan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 saling bertukar nomor Handpone dan sering berkomunikasi melalui Handpone serta Terdakwa sering menemui Saksi-5 di rumah Saksi-5 Asrama Yonif 432/WSJ Kariango Kab. Maros.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 melalui Handphone dan menanyakan kapan diadakan konsul ke RS. Pelamonia Makassar lalu dijawab oleh Terdakwa kalau sesuai jadwalnya yaitu hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 tetapi karena pada hari itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha maka Saksi-5 tidak jadi pergi konsul ke RS. Pelamonia Makassar.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke RS. Pelamonia Makassar untuk mengantarkan beberapa ibu Persit termasuk Saksi-5 untuk melakukan konsul di RS. Pelamonia Makassar tetapi Saksi-5 dengan beberapa ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persit menggunakan mobil Truck dinas yang berangkat dari Ma Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros menuju ke RS. Pelamonia Makassar, setibanya di RS. Pelamonia Terdakwa mengantarkan Saksi-5 ke Poliklinik mata untuk memeriksakan mata anak angkat Saksi-5 dan setelah selesai Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan beberapa ibu Persit kembali ke Ma Brigif Linud 3/TBS dengan kendaraan masing-masing.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2013 ketika Terdakwa sedang berada di kolam renang Brigif Linud 3/TBS telah menerima pesan singkat/SMS dari Saksi-5 melalui Handphone yang isinya menanyakan keberadaan

Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengirimkan SMS yang isinya kalau Terdakwa sedang berada di kolam renang mendukung kegiatan Outbone, selanjutnya Saksi-5 kembali membalas SMS dari Terdakwa yang isinya kalau Saksi-5 mau makan bakso di depan GOR Brigif Linud 3/TBS lalu kembali dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim SMS yang isinya kalau Terdakwa juga ingin makan bakso lalu kembali dibalas oleh Saksi-5 yang isinya mengajak Terdakwa untuk makan bakso bersama di depan GOR Brigif Linud 3/TBS.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di warung bakso depan GOR Brigif Linud 3/TBS yang jaraknya 300 meter dari kolam renang Brigif Linud 3/TBS selanjutnya Terdakwa makan bakso bersama Saksi-5 dengan posisi duduk saling membelakangi, setelah selesai makan bakso dan Terdakwa membayar bakso lalu Terdakwa melanjutkan kegiatan Terdakwa di kolam renang Brigif Linud 3/TBS, sedangkan Saksi-5 pulang ke rumah Saksi-5.

9. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5 pernah janji bertemu dengan Saksi-5 di swalayan Indomaret dan pada saat itu Terdakwa membelikan minuman dan makanan kecil/makanan ringan kepada Saksi-5 dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa benar Terdakwa pada keesokan harinya kembali janji bertemu dengan Saksi-5 di depan GOR Brigif Linud 3/TBS, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 sekira pukul 20.00 Wita di depan GOR Brigif Linud 3/TBS selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 mengobrol sambil tangan Terdakwa merangkul bahu kanan Saksi-5 dan setelah selesai mengobrol selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa benar pada bulan November 2013 sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa dengan membawa susu cap Beruang berkunjung ke rumah Saksi-5 di asrama Yonif 432/WSJ Kariango Kab. Maros yang letaknya berdekatan dengan Brigif Linud 3/TBS Kariango Kab. Maros, setelah bertemu selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengobrol dengan Saksi-5 di rumah Saksi-5 sambil duduk di ruang tamu rumah dan setelah selesai mengobrol lalu sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa pamit pulang ke rumah Terdakwa.

12. Bahwa benar masih dalam bulan November 2013 ketika Terdakwa sedang melaksanakan piket di KSA Brigif Linud 3/TBS kembali berkunjung ke rumah Saksi-5 bermaksud untuk membawakan obat dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-5 karena Saksi-5 mengeluh sakit kepala dan panas dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-5 dan Terdakwa disuguhi air teh oleh Saksi-5 lalu Terdakwa kembali ke KSA Brigif Linud 3/TBS.

13. Bahwa benar masih dalam bulan November 2013 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa pernah membelikan dan membawakan beras sebanyak 10 (sepuluh) kg kepada

Saksi-5 karena pada saat itu Saksi-5 kehabisan beras selanjutnya beras tersebut diletakkan/disimpan oleh Terdakwa di bale-bale depan rumah Saksi-5, namun Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi-5.

14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 melalui Handpone dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-5, setelah bertemu di rumah Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 makan bersama dan mengobrol serta baring bersama di depan televisi di ruang tamu sambil berpelukan hingga Terdakwa dengan Saksi-5 tertidur lalu sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

15. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2013 sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-5 dan setelah bertemu dengan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa mengeluh sakit kepala sehingga Terdakwa berbaring di depan televisi di ruang tamu rumah Saksi-5 lalu kepala dan punggung Terdakwa dipijit oleh Saksi-5 dengan menggunakan balsem, berselang sekira 5 (lima) menit kemudian terdengar suara orang berada di depan rumah Saksi-5 lalu Terdakwa bangun dan mematikan lampu serta televisi di rumah Saksi-5, kemudian Terdakwa dengan Saksi-5 mengintip keadaan di luar melalui jendela kamar.

16. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar pintu depan rumah Saksi-5 ada yang mengetuk selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membukakan pintu rumah lalu Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar belakang, kemudian ada beberapa orang anggota Provos atas nama Kopda Zainal (Saksi-1) masuk ke dalam rumah Saksi-5 untuk memeriksa keadaan rumah Saksi-5 hingga ke bagian belakang rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada saat Saksi-1 memeriksa rumah Saksi-5 tersebut, Saksi-5 hanya duduk di atas kasur depan televisi di ruang tamu selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 "Dimana laki-laki yang masuk ke rumah ini ?" lalu dijawab oleh Saksi-5 "Tidak ada om, saya baru bangun tidur ini," tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak percaya terhadap perkataan Saksi-5 lalu Saksi-1 menuju ke belakang rumah Saksi-5 untuk mengecek keadaan kamar yang terletak di belakang.
18. Bahwa benar setelah berada di belakang Saksi-1 merasa curiga karena mendengar suara gaduh seperti ada orang yang akan keluar rumah Saksi-5 lewat pintu belakang, namun Saksi-1 tidak berani membuka pintu tersebut karena takut kalau Terdakwa membawa senjata tajam dan melukai Saksi-1 lalu Saksi-1 memanggil Praka Laode Arisman Ajanu (Saksi-2) untuk menemani Saksi-1 membuka pintu kamar belakang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata Terdakwa didapati sedang bersembunyi di balik pintu kamar belakang lalu Terdakwa dengan Saksi-5 dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ke ruang tamu untuk diperiksa.
19. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi-5 mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 yang mana Saksi-4 (suami Saksi-5) sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua selanjutnya Terdakwa mengakui hanya berpelukan dan mencium kening Saksi-5 tetapi tidak melakukan persetubuhan.
20. Bahwa benar Terdakwa telah memeluk Saksi-5 di depan GOR Brigif Linud 3/TBS dan mencium kening Saksi-5 di ruang tamu rumah Saksi-5 sehingga seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa di tempat tersebut orang lain dapat dengan leluasa keluar masuk dan sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 serta baik Terdakwa, Saksi-5 maupun orang lain tersebut akan merasa malu, jijik dan bahkan akan terangsang nafsu birahnya.
21. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 ketika berdinasi di Yonkes Divisi 1 Kostrad Bogor Jabar pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode oleh kesatuan karena melakukan tindak pidana asusila.
22. Bahwa benar Saksi-1 dengan Saksi-2 pada saat mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Saksi-5 melihat ada seorang anak kecil yang keluar dari dalam kamar sambil menggosok-gosok matanya sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 terbangun dari tidur dan anak kecil tersebut adalah anak angkat Saksi-4 dan Saksi-5 serta selain anak angkat Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-5 tidak ada orang lain lagi di rumah Saksi-5 selain Terdakwa dan Saksi-5.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak pantas untuk mengunjungi dan bertamu ke rumah Saksi-5 baik pada waktu pagi hari maupun malam hari karena Saksi-4 (suami Saksi-5) sedang tidak berada di rumah karena melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua dan yang berada di rumah Saksi-5 pada saat itu hanya anak angkat Saksi-4 dan Saksi-5 yang masih kecil.
24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang didapati Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di rumah Saksi-5 saat Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-5 yang sebelumnya harmonis.
25. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 selaku suami sah dari Saksi-5 merasa keberatan kemudian melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-50/A-50/XI/2013/VII/6 tanggal 19 Nopember 2013 dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
26. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan

dengan norma hukum positif, norma agama, norma kepatutan dan kesopanan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat setempat, namun Terdakwa tetap melakukannya karena tidak dapat menahan hawa nafsu birahi Terdakwa, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

- Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamندان atau bagian adan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/priaya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 melalui Handpone dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-5, setelah bertemu di rumah Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 makan bersama dan mengobrol serta baring bersama di depan televisi di ruang tamu sambil berpelukan hingga Terdakwa dengan Saksi-5 tertidur lalu sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2013 sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-5 dan setelah bertemu dengan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa mengeluh sakit kepala sehingga Terdakwa berbaring di depan televisi di ruang tamu rumah Saksi-5 lalu kepala dan punggung Terdakwa dipijit oleh Saksi-5 dengan menggunakan balsem, berselang sekira 5 (lima) menit kemudian terdengar suara orang berada di depan rumah

Saksi-5 lalu Terdakwa bangun dan mematikan lampu serta televisi di rumah Saksi-5, kemudian Terdakwa dengan Saksi-5 mengintip keadaan di luar melalui jendela kamar.

3. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar pintu depan rumah Saksi-5 ada yang mengetuk selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk membukakan pintu rumah lalu Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar belakang, kemudian ada beberapa orang anggota Provos atas nama Kopda Zainal (Saksi-1) masuk ke dalam rumah Saksi-5 untuk memeriksa keadaan rumah Saksi-5 hingga ke bagian belakang rumah.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 memeriksa rumah Saksi-5 tersebut, Saksi-5 hanya duduk di atas kasur depan televisi di ruang tamu selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 "Dimana laki-laki yang masuk ke rumah ini ?" lalu dijawab oleh Saksi-5 "Tidak ada om, saya baru bangun tidur ini," tetapi pada saat itu Saksi-1 tidak percaya terhadap perkataan Saksi-5 lalu Saksi-1 menuju ke belakang rumah Saksi-5 untuk mengecek keadaan kamar yang terletak di belakang.



5. Bahwa benar setelah berada di belakang Saksi-1 merasa curiga karena mendengar suara gaduh seperti ada orang yang akan keluar rumah Saksi-5 lewat pintu belakang, namun Saksi-1 tidak berani membuka pintu tersebut karena takut kalau Terdakwa membawa senjata tajam dan melukai Saksi-1 lalu Saksi-1 memanggil Praka Laode Arisman Ajanu (Saksi-2) untuk menemani Saksi-1 membuka pintu kamar belakang dan setelah pintu kamar dibuka ternyata Terdakwa didapati sedang bersembunyi di balik pintu kamar belakang lalu Terdakwa dengan Saksi-5 dibawa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ke ruang tamu untuk diperiksa.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi-5 mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 yang mana Saksi-4 (suami Saksi-5) sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua selanjutnya Terdakwa mengakui hanya berpelukan dan mencium kening Saksi-5 tetapi tidak melakukan persetubuhan.
7. Bahwa benar Terdakwa telah memeluk Saksi-5 di depan GOR Brigif Linud 3/TBS dan mencium kening Saksi-5 di ruang tamu rumah Saksi-5 sehingga seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa di tempat tersebut orang lain dapat dengan leluasa keluar masuk dan sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 serta baik Terdakwa, Saksi-5 maupun orang lain tersebut akan merasa malu, jijik dan bahkan akan terangsang nafsu birahnya.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 ketika berdinasi di Yonkes Divisi 1 Kostrad Bogor Jabar pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan pangkat selama 1 (satu) periode oleh kesatuan karena melakukan tindak pidana asusila.
9. Bahwa benar Saksi-1 dengan Saksi-2 pada saat mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Saksi-5 melihat ada seorang anak kecil yang keluar dari dalam kamar sambil menggosok-gosok matanya sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 terbangun dari tidur dan anak kecil tersebut adalah anak angkat Saksi-4 dan Saksi-5 serta selain anak angkat Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada orang lain lagi di rumah Saksi-5 selain Terdakwa dan Saksi-5.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak pantas untuk mengunjungi dan bertamu ke rumah Saksi-5 baik pada waktu pagi hari maupun malam hari karena Saksi-4 (suami Saksi-5) sedang tidak berada di rumah karena melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua dan yang berada di rumah Saksi-5 pada saat itu hanya anak angkat Saksi-4 dan Saksi-5 yang masih kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang didapati Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di rumah Saksi-5 saat Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Papua telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-5 yang sebelumnya harmonis.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 selaku suami sah dari Saksi-5 merasa keberatan kemudian melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-50/A-50/XI/2013/VII/6 tanggal 19 Nopember 2013 dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum positif, norma agama, norma kepatutan dan kesopanan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat setempat, namun Terdakwa tetap melakukannya karena tidak dapat menahan hawa nafsu birahi Terdakwa, hal ini menunjukkan adanya sifat kesegajaan pada diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan susila terhadap Saksi-5 (Sri Maelani) karena adanya suatu kesempatan dimana Saksi-5 sedang ditinggal suaminya yaitu Saksi-4 (Serda Jumrah) tugas jaga perbatasan di Kab. Merauke Prov. Papua dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya dalam keadaan sadar, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-5 ada isteri atasannya.
2. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan mencerminkan rendahnya moral Terdakwa dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan serta STR Panglima TNI apalagi dilakukan terhadap isteri atasannya yang seharusnya dilindungi dan dihargai.
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan susila dengan isteri atasannya menimbulkan kegoncangan dilingkungan Kesatuan Brigif Linud 3 / TBS dan merusak kehidupan / keutuhan rumah tangga Saksi-4.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat dan rumah tangga Saksi-4 menjadi tidak harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan

kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, malainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebelumnya juga melakukan perbuatan yang sama sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (Dua puluh satu) hari dan penundaan kenaikan pangkat 1 (Satu) periode. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana pemecatan karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap Keluarga Besar Tentara (KBT) yang notabene

perkara ini merupakan perkara yang menjadi atensi Pimpinan TNI (Panglima TNI) melalui Surat Telegramnya. Bahkan jika Terdakwa menyadari perbuatannya seharusnya ketika dirinya lolos dari perkara yang pertama Terdakwa harus lebih berhati-hati bukan malah sebaliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan instruksi Pimpinan TNI yang melarang dengan tegas terjadinya pelanggaran susila yang melibatkan sesama keluarga besar TNI dan terhadap pelakunya harus ditindak tegas (dipecat dari dinas militer) maka dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lainnya, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus diambil tindakan yang tegas dengan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang bertentangan dengan norma hukum positif, norma agama, norma kepatutan dan norma kesopanan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan susila dengan Saksi-5 tanpa ada rasa segan ataupun rasa malu sedikitpun telah mencerminkan watak Terdakwa yang bermoral rendah, bersikap masa bodoh terhadap lingkungan sekitarnya demi melampiaskan hasrat birahinya dan tidak peduli dengan norma hukum susila maupun yang berlaku, apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Prajurit tidak menunjukkan sikap yang patut jadi teladan, akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merusak rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-5 yang masih keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa mengayomi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Surat Telegram Panglima TNI tentang Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran susila dengan melibatkan keluarga besar Tentara (KBT).
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dipandang tidak patut, tidak layak dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan Prajurit TNI lainnya yang mengakibatkan goyahnya sendi-sendi disiplin di kesatuannya dan akan berdampak negatif terhadap pembinaan di Kesatuan TNI. Oleh karenanya Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma kesusilaan.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dimata masyarakat, khususnya dilingkungan Kesatuan Terdakwa yaitu Denma Brigif Linud 3/TBS.
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin dilingkungan TNI dan bertentangan dengan pola pembinaan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan rumah tangga Saksi-4 yang telah dibina sekian lama menjadi tidak harmonis lagi.
- Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan KBT (Saksi-5 adalah isteri dari Saksi-4).
- Terdakwa sebelum perkara ini, pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (Dua puluh satu) hari karena melakukan tindak pidana susila pada tahun 2008.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan serta ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Surat izin Kawin dan Danyonif Linud 432/Wsj Nomor : SIK/35/IX/2004 tanggal 14 September 2004 atas nama Praka Jumrah Nrp. 31980269930776 dan Sri Maelani.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Woja Kab. Dompu, NTB Nomor : 309/30/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 atas nama Jumrah dan Sri Maelani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri atas nama dari Pangkostrad Nomor : 143/II/T-KS/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Sri Maelani isteri dari Praka Jumrah Nrp. 31980269930776.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan dan Tenaga Kerja kab. Maros Nomor : 7309070807280011 tanggal 8 Juli 2008 atas nama Jumrah selaku Kepala Keluarga dari Sdri. Sri Maelani selaku anggota keluarga (isteri).
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar Nomor : 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Rais dan Nirmawati.

Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rais, Pratu, Nrp. 31060386011186, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (Satu) lembar foto copy Surat izin Kawin dari Danyonif Linud 432/Wsj Nomor : SIK/35/IX/2004 tanggal 14 September 2004 atas nama Praka Jumrah Nrp. 31980269930776 dan Sri Maelani.
 - 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Woja Kab. Dompu, NTB Nomor : 309/30/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004 atas nama Jumrah dan Sri Maelani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri dari Pangkostrad Nomor : 143/II/T-KS/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Sri Maelani isteri dari Praka Jumrah Nrp. 31980269930776.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kadis Kependudukan dan Tenaga Kerja kab. Maros Nomor : 7309070807280011 tanggal 8 Juli 2008 atas nama Jumrah selaku Kepala Keluarga dari Sdri. Sri MAelani selaku anggota keluarga (isteri).
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar Nomor : 20/20/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 atas nama Rais dan Nirmawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Hari Aji Sugianto, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk Nrp. 540598, dan Panitera Tamrin, SH Lettu Chk, Nrp. 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hari Aji Sugianto, SH
Mayor Laut (KH) Nrp.11813/P

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Tamrin, SH
Lettu Chk Nrp. 21960347280475